



PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

BUDI AMIN, Tempat Tanggal Lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pinus, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB 797010 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302020710520001 atas nama **BUDI AMIN** tertulis di Kartu Tanda Penduduk pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 07 Oktober 1952 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/Istri (Ayah dan Ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama M. AMIN DG. SITURU dan Ibu bernama SIBOLLO DG.KEBO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (BUDI AMIN dan SUKIYAH DG HANIA) yang menikah pada tanggal 11 Agustus tahun 2003 di kecamatan Rilau Ale sesuai dengan kutipan akta buku nikah nomor: 097/4/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama.
4. Bahwa Identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon;
6. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon dikarenakan pemohon ingin melakukan ibadah umroh pada bulan Oktober 2022.
8. Bahwa Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon, **Berbeda dengan** Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302020710520001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-06092022-0025, kutipan akta buku nikah nomor: 097/4/VIII/2003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302022510120006 (Foto Copy Terlampir).
9. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon, **BUDI BIN MUHAMMAD AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Bulukumba, 10 Oktober 1962**, seharusnya tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**.
10. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302020710520001, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-06092022-0025, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga Nomor: 7302022510120006, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**.
- d. Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 097/4/VIII/2003, tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**.
11. Bahwa Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302020710520001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-06092022-0025, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302022510120006. (Foto Copy Terlampir).
12. Bahwa demi adanya kepastian hukum patut wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
13. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Kelahiran pada Passpor Nomor: AB 797010 pemohon terhadap Perkataan "**Nama BUDI BIN MUHAMMAD AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Bulukumba, 10 Oktober 1962**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**BUDI AMIN**, Tempat Tanggal Lahir di **Makassar, 07 Oktober 1952**", sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302020710520001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-06092022-0025, kutipan akta buku nikah nomor: 097/4/VIII/2003 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302022510120006 .
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Bugis/Konjo dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah disampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302020710520001, atas nama BUDI AMIN, lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 27 Oktober 2017, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-06092022-0025, lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, nama BUDI AMIN anak ke Tiga Laki-laki dari ayah M. AMIN DG SITURU dan ibu SIBOLLO DG KEBO, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 09 September 2022, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302022510120006 atas nama kepala keluarga BUDI AMIN, pada angka 1 tertulis Nama BUDI AMIN, lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 22 Juli 2022, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor AB 797010, atas nama BUDI bin MUHAMMAD AMIN, tempat lahir Bulukumba 10 Oktober 1962, tanggal dikeluarkan Paspor 11 Desember 2006, diberi tanda P.-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi SAPPEWALI bin LABO., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H.A. SYAFRUDDIN bin ANDI ABU BAKAR., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon dahulu mempunyai KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bulukumba, dengan alamat di Bontomanai Kecamatan Rilau Alle dan jga mempunyai Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon bekerja di Negara Malaysia secara ilegal pada tahun 1980 dan kemudian kembali ke Negara Indonesia untuk mengurus Paspur pada tahun 1981 dimana identitas pada paspor pemohon sesuai dengan KTP pemohon saat itu dan paspor tersebut sudah beberapa kali diperpanjang, terakhir sebagaimana Bukti surat P.-4;
- Bahwa pemohon saat kembali ke Negara Indonesia kemudian mengurus Dokumen kependudukan baru dengan data kependudukan baru pula, sebagaimana Dokumen kependudukan yang pemohon ajukan pada permohonan ini;
- Bahwa pemohon kemudian mengurus identitas kependudukan baru dengan nama, Tempat, tanggal, dan tahun lahir yang berbeda dengan data yang ada pada KTP lama pemohon dan yang ada pada paspor dan Data Kependudukan lainnya sebelumnya;
- Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dan kemudian diketahui kalau data yang ada pada Kantor Imigrasi berbeda dengan data kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan tahun Lahir, yang dahulu bernama BUDI BIN MUHAMMAD SAHID, lahir di Bulukumba 10 Oktober 1962, diubah menjadi BUDI AMIN lahir di Makassar 07

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1952, dan penetapan ini disampaikan kepada Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Asli dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi SAPPEWALI bin LABO., dan 2. Saksi H.A. SYAFRUDDIN bin ANDI ABU BAKAR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu mempunyai KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bulukumba, dengan alamat di Bontomanai Kecamatan Rilau Alle dan juga mempunyai Kartu Keluarga;
2. Bahwa pemohon bekerja di Negara Malaysia secara ilegal pada tahun 1980 dan kemudian kembali ke Negara Indonesia untuk mengurus Paspur pada tahun 1981 dimana identitas pada paspor pemohon sesuai dengan KTP pemohon saat itu dan paspor tersebut sudah beberapa kali diperpanjang, terakhir sebagaimana Bukti surat P.-4;
3. Bahwa pemohon saat kembali ke Negara Indonesia kemudian mengurus Dokumen kependudukan baru dengan data kependudukan baru pula, sebagaimana Dokumen kependudukan yang pemohon ajukan pada permohonan ini;
4. Bahwa pemohon kemudian mengurus identitas kependudukan baru dengan nama, Tempat, tanggal, dan tahun lahir yang berbeda dengan data yang ada pada KTP lama pemohon dan yang ada pada paspor dan Data Kependudukan lainnya sebelumnya;
5. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dan kemudian diketahui kalau data yang ada pada Kantor Imigrasi berbeda dengan data kependudukan baru pemohon, sehingga pemohon meminta agar pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan agar Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302020710520001, atas nama BUDI AMIN, lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 27 Oktober 2017, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302022510120006 atas nama kepala keluarga BUDI AMIN, pada angka 1 tertulis Nama BUDI AMIN, lahir di Makassar, 07 Oktober 1952, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 22 Juli 2022, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pinus, RT : 001/RW : 001, Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten/Kota Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Imigrasi merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan hakim tidak melihat adanya terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya justru kesalahan ini berasal dari Pemohon

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan identitas kependudukan lain, kemudian mengurus Paspor berdasarkan dokumen kependudukan tersebut untuk digunakan bekerja ke Negara Malaysia dan pada saat kembali ke Indonesia kemudian mengurus identitas kependudukan baru (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) dimana identitas kependudukan baru tersebut berbeda dengan identitas kependudukan pemohon dan juga data pada Paspor pemohon sebelumnya dan saat pemohon akan mengurus Paspor baru diketahui kalau identitas kependudukan baru pemohon berbeda dengan identitas yang ada pada data Paspor pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus paspor baru di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan baru pemohon berupa Nama, Tempat lahir, Tanggal, dan Tahun kelahiran berbeda dengan tahun kelahiran yang ada pada identitas Data pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan: Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :
a. Pengajuan permohonan.,
b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan atau penerbitan identitas baru/Data Kependudukan baru tanpa melalui prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi permasalahan pada data paspor pemohon oleh pihak imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini yang mengubah identitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Data Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Imigrasi untuk melakukan Perubahan nama, Tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor sebagaimana identitas pemohon yang ada karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang tidak konsisten dengan identitas pemohon dan mengubah identitas kependudukan pemohon sebelumnya tanpa prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon BUDI AMIN untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon BUDI AMIN untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RODDING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara eletronik e-Litigasi.

PANITERA PENGANTI.

HAKIM.

RODDING, S.H.

MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);